

JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI HUKUM (JDIH)

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/17/Prov/II/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/17/Prov/II/2019 TENTANG
SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka perlu untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/17/Prov/II/2019 diatur tentang Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Susunan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Februari 2019;
- Lampiran 1 halaman.